



Tanggung Gugat Bagi Kurator Atas Kerugian Yang Dialami Debitor Pailit dan/atau Kreditor Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit

Andri Vigianto^{a,1,*}, Tanudjaja^{b,2}

^aFakultas Hukum, Universitas Narotama, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Narotama, Indonesia

¹arvlawfirm@gmail.com, ²tanudjaja@narotama.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2025

Direvisi: 14 Juni 2025

Diterima: 30 Juni 2025

Kata Kunci:

Kepailitan;
Kurator;
Debitor;
Kreditor.

Keywords:

Bankruptcy;
Curator;
Debtor;
Creditor.

Abstrak:

Pasal 72 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan, namun tidak diatur lebih lanjut mengenai makna kelalaian yang dimaksud maupun mengenai kriteria perbuatan-perbuatan Kurator sebagai perbuatan lalai.

Abstract:

Article 72 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, which states that the Curator is responsible for errors or negligence in carrying out management and/or settlement duties which cause losses to the bankrupt's assets. The Curator can be sued and is obliged to pay compensation if due to his negligence, especially because his mistake (made intentionally) has caused the parties with an interest in the assets to go bankrupt, especially of course the concurrent creditors are harmed, but there is no further regulation regarding the meaning of the negligence in question or regarding the criteria for the Curator's actions as negligent acts.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, Kurator memegang peran sentral dalam pelaksanaan pemberesan harta debitor pailit. Sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditur, Kurator harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, serta profesionalisme. Namun dalam praktiknya, tanggung jawab besar ini tidak jarang dibarengi dengan kompleksitas permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Kurator sering kali menghadapi berbagai bentuk hambatan, baik

secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya proses kepailitan. Bentuk hambatan tersebut dapat berupa sikap nonkooperatif dari debitor maupun kreditur, tekanan psikologis, bahkan hingga tindakan intimidatif atau kekerasan fisik. Dalam situasi seperti ini, terdapat risiko terganggunya independensi seorang Kurator, yang dapat berakibat pada pengambilan keputusan yang tidak objektif.

Padahal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta Kode Etik dan Standar Profesi Kurator, seorang Kurator wajib bersikap netral, tidak memihak, dan bertindak berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Kurator harus terbebas dari intervensi pihak manapun, dan dalam setiap tindakannya, senantiasa mematuhi norma-norma hukum, sosial, serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Tanggung jawab hukum seorang Kurator bukan hanya bersifat moral dan profesional, tetapi juga dapat berimplikasi pada aspek pertanggungjawaban keperdataan apabila tindakan yang dilakukannya menyebabkan kerugian bagi debitor atau kreditur. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit, Kurator dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan atas wewenang yang sah, relevan dengan kondisi ekonomi dan bisnis yang aktual, serta mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait apabila diperlukan.

Beberapa tindakan tertentu dari Kurator, seperti penjualan aset debitor, penyusunan daftar piutang, atau penyelenggaraan rapat kreditur, harus dilakukan dengan mengikuti prosedur formal yang telah ditentukan, baik oleh pengadilan niaga maupun oleh hakim pengawas. Kegagalan dalam mengikuti prosedur tersebut dapat membuka ruang bagi timbulnya sengketa hukum, yang berujung pada gugatan pertanggungjawaban terhadap Kurator. Kerugian yang dialami oleh debitor maupun kreditur dalam proses pemberesan harta pailit dapat bersifat material, seperti penjualan aset di bawah harga wajar, atau imaterial, seperti hilangnya kepercayaan terhadap integritas proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bentuk-bentuk kerugian potensial tersebut serta menganalisis mekanisme upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan.

Dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Kurator, baik yang bersifat administratif maupun substantif, debitor maupun kreditur berhak untuk mengajukan keberatan, permohonan penggantian kurator, atau bahkan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Mekanisme-mekanisme ini telah diatur dalam undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap Kurator atas kerugian yang dialami debitor dan/atau kreditur selama proses pemberesan harta pailit. Dengan memahami batas-batas kewenangan Kurator dan tanggung jawab hukum yang menyertainya, diharapkan terdapat peningkatan akuntabilitas dalam praktik kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang

dirugikan akibat tindakan Kurator, serta menganalisis efektivitas dari upaya hukum tersebut dalam konteks perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam sistem kepailitan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan Kurator dan hak-hak hukum debitur maupun kreditor.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepailitan yang lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Pembahasan

Bentuk Kerugian Yang Berpotensi Dialami Oleh Debitor Pailit Dan/Atau Kreditor Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke Kurator dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya dan membuat keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk melanjutkan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya.

Bentuk-bentuk kesalahan oleh Kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit yang dialami oleh kreditor dan/atau debitur dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila Kurator bertindak di luar batas kewenangannya atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh konkret adalah ketika Kurator memasukkan harta yang seharusnya sudah tidak termasuk dalam boedel pailit ke dalam proses pemberesan, dan menjualnya kepada pihak ketiga. Misalnya, dalam suatu perkara, terdapat harta kekayaan yang sebelumnya merupakan milik perusahaan, namun telah dialihkan secara sah kepada pihak pribadi dengan akta pelepasan dan pemindahan hak. Namun demikian, Kurator tetap memasukkan harta tersebut ke dalam boedel pailit dan melanjutkan proses penjualan.

Permasalahan semacam ini mencerminkan konflik klaim antara harta pribadi dan harta perusahaan yang masuk dalam boedel pailit. Hal ini memperlihatkan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap batas antara

harta kekayaan pribadi dan harta *boedel* pailit. Secara hukum, *boedel* pailit mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun, apabila sebelum tanggal putusan pailit diucapkan telah terjadi pengalihan hak yang sah secara hukum—dengan didukung bukti akta otentik—maka harta tersebut seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari *boedel*.

Batas ini menjadi sangat krusial mengingat setiap tindakan Kurator dalam menyertakan suatu aset dalam *boedel* harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan pemeriksaan yuridis yang cermat terhadap status hukum dari harta tersebut. Apabila Kurator secara keliru atau dengan itikad buruk memasukkan harta yang secara sah telah menjadi milik pihak ketiga ke dalam *boedel* dan menjualnya, maka Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, dan tindakannya dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik sah harta, tetapi juga menciderai prinsip keadilan dalam proses kepailitan.

Oleh karena itu, dalam setiap proses pemberesan, Kurator wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi secara menyeluruh mengenai status kepemilikan harta, baik melalui dokumen legal seperti akta jual beli, pelepasan hak, maupun bukti administratif lainnya. Ketelitian dalam membedakan harta debitor dengan harta milik pihak ketiga menjadi syarat mutlak untuk menghindari sengketa dan mencegah timbulnya kerugian yang tidak perlu.

Adapun sebagai contoh dari kasus yang ada dan memperoleh kerugian material berupa uang, biaya dan lain-lain, sedangkan kerugian imaterial contohnya adalah kecemasan, ketakutan, trauma dan kekecewaan. Hal ini yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Sehingga disini dapat penulis sampaikan bahwa segala bentuk perbuatan Kurator yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Kurator secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kreditor dan/atau debitor adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dimana para korban dapat memberikan tuntutan kepada si pelaku agar mengganti semua kerugian yang didapat oleh korban maupun secara material ataupun imaterial.

Perbuatan Kurator dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan Kurator tersebut menimbulkan kerugian materil dari harta pailit, sehingga kerugian materil harta pailit merupakan terpenting dalam membuktikan bahwa perbuatan Kurator tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitor Pailit Dan/Atau Kreditor Atas Kerugian Akibat Kesalahan Oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pailit dan/atau kreditor atas kerugian akibat kesalahan oleh Kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit sehingga Kurator melakukan Perbuatan Melawan Hukum semisal dilakukan oleh Kurator yang melepaskan dan memindahkan harta yang bukan merupakan harta *boedel* pailit yaitu terdapat beberapa metode, pertama metode penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara litigasi dan kedua dengan cara non-litigasi.

Untuk metode non-litigasi dapat berupa pengaduan kepada dewan kode etik profesi Kurator. Untuk metode litigasi dapat berupa pengajuan keberatan kepada Hakim Pengawas atas tindakan yang diambil oleh Kurator, dimana Hakim Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator adalah penetapan atau rekomendasi yang dibuat oleh Hakim Pengawas yang dimuat dalam surat perintah yang diberikan ke Pengadilan Niaga seperti yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kreditor dan/atau debitor yang merasa dirugikan oleh tindakan Kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit, khususnya apabila Kurator melepaskan atau memindahkan harta yang secara hukum bukan merupakan bagian dari *boedel* pailit, memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga dalam bentuk gugatan perdata khusus, yang dikenal sebagai gugatan “lain-lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengajuan gugatan PMH terhadap Kurator di Pengadilan Niaga menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi absolut dari lembaga peradilan yang berwenang. Secara prinsip, gugatan PMH termasuk dalam ranah perdata umum dan seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Namun, dalam konteks kepailitan, apabila objek sengketa berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas Kurator dalam kepailitan, serta pihak yang tergugat adalah Kurator yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat dalam proses pailit, maka gugatan tersebut tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Niaga.

Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana pengaturan khusus dalam hukum kepailitan mengenai gugatan terhadap Kurator mengesampingkan aturan umum perdata. Dengan demikian, meskipun PMH adalah rezim hukum perdata umum, apabila perbuatan yang disengketakan dilakukan oleh Kurator dalam pelaksanaan tugas kepailitan, maka pemeriksaan perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga diberikan kewenangan tidak hanya untuk memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi juga untuk menangani sengketa yang timbul dari pelaksanaan pemberesan harta pailit, termasuk gugatan terhadap Kurator. Hal ini bertujuan untuk menjaga

efisiensi proses hukum dan memberikan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kurator dalam satu forum yudisial yang terintegrasi.

Dengan demikian, keberadaan gugatan PMH di Pengadilan Niaga menjadi instrumen hukum yang penting bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan Kurator yang menyimpang dari kewenangan atau melanggar ketentuan hukum. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan adanya akuntabilitas dalam profesi Kurator.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tanggung gugat bagi Kurator atas kerugian yang dialami oleh debitor pailit dan/atau kreditor dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit, dapat disimpulkan bahwa Kurator dapat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila dalam menjalankan tugas profesinya terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap harta pailit. Dalam konteks ini, kerugian materiil menjadi unsur utama yang harus dibuktikan untuk menetapkan adanya unsur PMH. Kesalahan Kurator yang menyebabkan berkurangnya nilai *boedel* pailit atau berpindahnya aset secara tidak sah kepada pihak lain dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum secara keperdataan.

Lebih lanjut, terdapat beberapa bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor dan/atau kreditor yang merasa dirugikan akibat tindakan Kurator yang menyimpang. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan PMH di Pengadilan Niaga, terutama apabila objek sengketa berkaitan langsung dengan tindakan Kurator dalam kapasitasnya sebagai pejabat dalam proses kepailitan. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan melalui pelaporan kepada asosiasi profesi Kurator atau pengajuan keberatan kepada hakim pengawas sebagai bentuk pengawasan internal terhadap tindakan Kurator.

Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat, diperlukan kehati-hatian dalam menilai apakah tindakan Kurator tersebut merupakan pelanggaran hukum perdata, pelanggaran kode etik profesi, atau bahkan memenuhi unsur tindak pidana. Penilaian ini sangat penting agar mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak menimbulkan kriminalisasi atas kesalahan administratif. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat terhadap konteks tindakan Kurator dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan merupakan langkah kunci dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan profesi Kurator.

DAFTAR RUJUKAN

TANGGUNG GUGAT BAGI KURATOR ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI DEBITOR PAILIT DAN/ATAU KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Andri Virgianto, Tanudjaja

Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1, Juni 2025

Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1995.

Firmansyah, 2013, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit" Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, URL: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9272/RTB%20339.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 10 November 2023.

George Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, George G. Harrap & Co. Ltd, London, 1954, hal.92 dalam Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1995.

Hadi Subhan, Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 06, No. 04, Agustus 2018, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42623>.

Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Morris L. Cohen & Kent C. Olson, Legal Research, Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Rob van Gestel, Methodology in The New Legal World, EUI Working Papers, Departement of law, 2012.

Terry Hutchinson tipe penelitian hukum terdiri dari doctrinal research, reform-oriented research, theoretical research, dan fundamental research. Lihat Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Lwbook Co, Pyrmont NSW, Australia, 2009.

Undang-undang Dasar 1945 NRI.

Undang-undang Hukum Perdata Tahun 1847.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.